



BUPATI KARANGASEM
PROVINSI BALI
PERATURAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR 64 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 38 TAHUN 2018
TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGASEM,

- Menimbang** : a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah, sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan hukum saat ini sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);
8. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 38 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2018 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2019 Nomor 39) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan huruf h Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, terdiri dari :

- a. Dinas Kesehatan Daerah memiliki 15 UPTD sebagai berikut :
 1. UPTD Rumah Sakit Umum Daerah;
 2. UPTD Rumah Sakit Pratama;
 3. UPTD Laboratorium Kesehatan, Kelas A;
 4. UPTD Puskesmas Karangasem I;
 5. UPTD Puskesmas Karangasem II;
 6. UPTD Puskesmas Manggis I;
 7. UPTD Puskesmas Manggis II;
 8. UPTD Puskesmas Kubu I;
 9. UPTD Puskesmas Kubu II;
 10. UPTD Puskesmas Rendang;
 11. UPTD Puskesmas Sidemen;
 12. UPTD Puskesmas Bebandem;
 13. UPTD Puskesmas Selat;
 14. UPTD Puskesmas Abang I; dan
 15. UPTD Puskesmas Abang II.
- b. Dinas Perikanan Daerah memiliki 1 (Satu) UPTD yaitu UPTD Produksi Perikanan Budidaya Air Tawar, Kelas A;
- c. Dinas Lingkungan Hidup Daerah memiliki 1(satu) UPTD yaitu UPTD Laboratorium Lingkungan, Kelas A;
- d. Dinas Ketenagakerjaan Daerah memiliki 1 (satu) UPTD yaitu UPTD Balai Latihan Kerja, Kelas A;
- e. Dinas Pertanian Daerah memiliki 2 (dua) UPTD sebagai berikut :
 1. UPTD Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan), Kelas A; dan
 2. UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Kelas A.
- f. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah memiliki 1 (satu) UPTD yaitu UPTD Metrologi Legal (Perdagangan), Kelas B;

- g. Dinas Perhubungan Daerah memiliki 1 (satu) UPTD yaitu UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor, Kelas A; dan
- h. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Karangasem memiliki 410 (empat ratus sepuluh) Satuan Pendidikan sebagai berikut
 1. Satuan Pendidikan Taman Kanak-kanak Negeri Pembina Karangasem di jalan Untung Surapati Gang Kapulaga;
 2. Satuan Pendidikan Taman Kanak-kanak Negeri Kertha Mandala di Desa Kertha Mandala;
 3. Satuan Pendidikan Taman Kanak-kanak Negeri Pembina Abang di Desa Abang;
 4. Satuan Pendidikan Taman Kanak-kanak Negeri Pembina Rendang di Rendang;
 5. Satuan Pendidikan Taman Kanak-kanak Negeri Bebandem di Sibetan;
 6. Satuan Pendidikan Taman Kanak-kanak Negeri 1 Baturingggit di Banjar Dinas Baturingggit Kaja, Desa Baturingggit, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem;
 7. Satuan Pendidikan Taman Kanak-kanak Negeri 1 Tianyar Barat di Banjar Dinas Kertabuana, Desa Tianyar Barat, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem;
 8. Satuan Pendidikan Taman Kanak-kanak Negeri 1 Pempatan di Banjar Dinas Pempatan, Desa Pempatan, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem;
 9. Satuan Pendidikan Taman Kanak-kanak Negeri 1 Macang di Banjar Dinas Macang, Desa Macang, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem;
 10. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 1 Ababi di Banjar Dinas Ababi, Desa Ababi, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem;
 11. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 2 Ababi di Banjar Dinas Abianjero, Desa Ababi, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem;
 12. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 3 Ababi di Banjar Dinas Umanyar, Desa Ababi, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem;
 13. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 4 Ababi di Banjar Dinas Bias, Desa Ababi, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem;
 14. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 5 Ababi di Banjar Dinas Ababi, Desa Ababi, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem;
 15. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 6 Ababi di Banjar Dinas Pikat, Desa Ababi, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem;
 16. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 7 Ababi di Banjar Dinas Sadimara, Desa Ababi, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem;
 17. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 8 Ababi di Banjar Dinas Gunaksa, Desa Ababi, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem;
 18. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 1 Abang di Banjar Dinas Abang Kaler, Desa Abang, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem;
 19. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 2 Abang di Banjar Dinas Waliang, Desa Abang, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem;
 20. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 3 Abang di Jalan Natarsari, Dusun Abang Kaler, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem;

254. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 1 Selumbung di Desa Selumbung, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem;
255. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 2 Selumbung di Jalan Raya Selumbung, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem;
256. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 3 Selumbung di Jalan Raya Selumbung, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem;
257. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 1 Sengkidu di Jalan Raya Sengkidu, Desa Sengkidu, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem;
258. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 2 Sengkidu di Jalan Raya Sengkidu, Desa Sengkidu, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem;
259. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 1 Tenganan di Desa Tenganan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem;
260. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 2 Tenganan di Bukit Kangin, Desa Tenganan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem;
261. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 3 Tenganan di Gumung, Desa Tenganan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem;
262. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 4 Tenganan di Tenganan Dauh Tukad, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem;
263. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 5 Tenganan di Banjar Bukit Kauh, Desa Tenganan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem;
264. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 1 Ulakan di Jalan Raya Ulakan, Desa Ulakan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem;
265. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 2 Ulakan di Jalan Pura Dalem, Desa Ulakan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem;
266. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 3 Ulakan di Jalan Raya Ulakan, Desa Ulakan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem;
267. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 4 Ulakan di Jalan Raya Ulakan Abiancanang, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem;
268. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 5 Ulakan di Banjar Tanahampo, Desa Tanahampo, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem;
269. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 1 Besakih di Banjar Dinas Kedungdung, Desa Besakih, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem;
270. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 2 Besakih di Dusun Kunyit, Desa Besakih, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem;
- (271). Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 3 Besakih di Dusun Batang, Desa Besakih, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem;
272. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 4 Besakih di Dusun Kesimpar, Desa Besakih, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem;
273. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 5 Besakih di Tukad Belah, Desa Besakih, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem;
274. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 6 Besakih di Desa Besakih, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem;
275. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 1 Menanga di Banjar Menanga Kangin, Desa Menanga, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem;

- a. melakukan persiapan pelayanan radiologi;
- b. pelaksanaan pelayanan radiologi;
- c. pelaporan pelayanan radiologi; dan
- d. evaluasi pelayanan radiologi.

14. PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN

Pranata Laboratorium Kesehatan mempunyai uraian tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan;
- b. mempersiapkan pasien secara sederhana;
- c. mempersiapkan peralatan dan bahan penunjang untuk pengambilan sample di Laboratorium;
- d. mengambil sample dengan tindakan sederhana;
- e. mempersiapkan peralatan untuk pemeriksaan sample secara sederhana;
- f. mempersiapkan bahan penunjang untuk pemeriksaan sample secara sederhana;
- g. membuat sediaan;
- h. mewarnai sediaan;
- i. melakukan penanganan sample secara sederhana;
- j. melakukan pemeriksaan secara makroskopis;
- k. melakukan pemeriksaan secara mikroskopis;
- l. melakukan pemeriksaan secara aglutinasi;
- m. melakukan pemeriksaan dengan metode cepat;
- n. melakukan pencatatan hasil pemeriksaan;
- o. membuat laporan hasil pemeriksaan umum;
- p. memelihara peralatan laboratorium;
- q. melakukan seterilisasi dan destinpeksi; dan
- r. melaksanakan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tertulis.

BUPATI KARANGASEM,

I GUSTI AYU MAS SUMATRI